

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1473, 2021

KEMENKEU. Pendahuluan Perubahan.

Tata (Kelebihan

Cara Pengembalian

Pembayaran Pajak.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 209 / PMK.03/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2018 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepatuhan wajib pajak kriteria tertentu dan membantu likuiditas wajib pajak kriteria tertentu, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;
 - Peraturan b. bahwa Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak belum dapat menampung kebutuhan penyesuaian pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk

melaksanakan ketentuan Pasal 17C ayat (7) dan Pasal 17D ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan ketentuan Pasal 16G huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri atas Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (Lembaran Negara Republik atas Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 934);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2018 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 934) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dilakukan pencabutan penetapan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Pencabutan keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Wajib Pajak:
 - a. terlambat menyampaikan SPT Tahunan;
 - terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu jenis pajak dalam 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut;
 - c. terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu jenis pajak untuk 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender;
 - d. menyampaikan laporan keuangan pada suatu Tahun Pajak setelah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu yang tidak diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah;
 - e. menyampaikan laporan keuangan pada suatu
 Tahun Pajak setelah ditetapkan sebagai Wajib
 Pajak Kriteria Tertentu yang diaudit oleh
 akuntan publik atau lembaga pengawas
 keuangan pemerintah dengan pendapat selain
 wajar tanpa pengecualian; atau
 - f. dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

- (3) Direktur Jenderal Pajak melakukan pencabutan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menerbitkan keputusan pencabutan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu dan memberitahukan keputusan pencabutan dimaksud kepada Wajib Pajak.
- (4) Wajib Pajak yang telah dicabut penetapannya sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu dapat mengajukan kembali permohonan penetapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- 2. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Permohonan Pengembalian Pendahuluan yang diajukan sejak Wajib Pajak ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini, diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (2) Untuk dapat memperoleh Pengembalian Pendahuluan, Wajib Pajak Kriteria Tertentu harus mengajukan permohonan dengan cara mengisi kolom Pengembalian Pendahuluan dalam SPT.
- (3) Berdasarkan permohonan Pengembalian Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak terlebih dahulu melakukan penelitian kewajiban formal Pengembalian Pendahuluan, yaitu meliputi:
 - a. penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu masih berlaku:
 - b. Wajib Pajak tidak terlambat menyampaikan
 SPT Tahunan;
 - c. Wajib Pajak tidak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu jenis pajak dalam 2

- (dua) Masa Pajak berturut-turut;
- d. Wajib Pajak tidak terlambat menyampaikan
 SPT Masa untuk suatu jenis pajak dalam 3
 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender;
- e. laporan keuangan Wajib Pajak pada suatu
 Tahun Pajak setelah ditetapkan sebagai Wajib
 Pajak Kriteria Tertentu diaudit oleh akuntan
 publik atau lembaga pengawas keuangan
 pemerintah dan memperoleh pendapat wajar
 tanpa pengecualian; dan
- f. Wajib Pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak Kriteria Tertentu tidak memenuhi ketentuan kewajiban formal Pengembalian Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap Wajib Pajak tidak diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak Kriteria Tertentu memenuhi ketentuan kewajiban formal Pengembalian Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti dengan melakukan penelitian terhadap:
 - a. kebenaran penulisan dan penghitungan pajak;
 - b. bukti pemotongan atau bukti pemungutan
 Pajak Penghasilan yang dikreditkan Wajib Pajak
 pemohon; dan
 - c. Pajak Masukan yang dikreditkan dan/atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak pemohon.
- (6) Penelitian terhadap kebenaran penulisan dan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan dengan memastikan kebenaran penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan dalam penghitungan pajak.

- (7) Terhadap bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan penelitian dengan cara memastikan bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan telah dilaporkan dalam SPT Wajib Pajak pemohon dan SPT pemotong atau pemungut pajak.
- (8) Terhadap Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan penelitian dengan cara memastikan:
 - a. Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Wajib Pajak Kriteria Tertentu telah dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak; dan/atau
 - Pajak Masukan yang dibayar sendiri oleh Wajib
 Pajak Kriteria Tertentu telah divalidasi dengan
 NTPN.
- (9) Berdasarkan penelitian terhadap bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penghitungan kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan yang dilaporkan dalam SPT pemotong atau pemungut pajak dan tidak dikreditkan dalam SPT Wajib Pajak pemohon, tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak; dan/atau
 - b. bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan yang dikreditkan dalam SPT Wajib Pajak pemohon dan belum dilaporkan dalam SPT Wajib Pajak pemotong atau pemungut, tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak.
- (10) Berdasarkan penelitian terhadap Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), penghitungan

kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Faktur Pajak yang dikreditkan Wajib Pajak pemohon dan tidak dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak, tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak; dan/atau
- b. Faktur Pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak dan tidak dikreditkan Wajib Pajak pemohon, tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak.
- (11) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
 (5) digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai
 dasar untuk memberikan Pengembalian
 Pendahuluan kepada Wajib Pajak.
- 3. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak Persyaratan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan terhadap kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Wajib Pajak Persyaratan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi;
 - Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak

- Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah); atau
- d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah).
- 4. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak diubah dan ketentuan mengenai contoh format:

- a. permohonan penetapan Wajib Pajak Kriteria
 Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
 (1) atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
- b. keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a;
- c. surat pemberitahuan penolakan permohonan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b;

- d. keputusan pencabutan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
- e. SKPPKP bagi Wajib Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a atau Wajib Pajak Persyaratan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a;
- f. permohonan Pengembalian Pendahuluan atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1);
- g. surat pemberitahuan tidak dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan atau tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 11 ayat (1) huruf b, dan Pasal 17 ayat (1) huruf b;
- h. SKPPKP bagi Pengusaha Kena Pajak Berisiko
 Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
 (1) huruf a; dan
- SKPPKP bagi Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak Persyaratan Tertentu yang diperlakukan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 209 /PMK.03/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2018 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

CONTOH FORMAT DOKUMEN PERMOHONAN PENETAPAN DAN
PENGEMBALIAN, PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PENETAPAN
DAN TIDAK DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN, KEPUTUSAN PENCABUTAN
PENETAPAN DAN PENGEMBALIAN, DALAM RANGKA PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN PEMBAYARAN PAJAK

A. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH Nomor :(1)(2) Lampiran :(3) Hal : Permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*) Yth. Direktur Jenderal Pajak u.p. Kepala KPP(4) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama :(5) NPWP :(6), bertindak selaku **): Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*) Kuasa, dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*): Wakil Nama : (7) NPWP :(8), dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai

Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*) yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran

pajak	berdasar	rkan Peratu	ran	Men	teri	Keuar	ngan	Nomor
Demikiai	/2021, n surat bangkan.	permohonan	ini	kami	samı	oaikan	untuk	dapat
Demikian		Wajib Paja	ak/Pe	engusah	a Ken	a Pajak	/Wakil/	Kuasa
						*******		(10)

PETUNJUK PENGISIAN

PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

Names (1) . Dital day	
	ngan nomor surat permohonan.
	ngan nama tempat dan tanggal surat dibuat.
Nomor (3) : Diisi de	engan jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat
Permoh	onan.
Nomor (4) : Diisi de	ngan nama dan alamat KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
atau Pe	ngusaha Kena Pajak dikukuhkan.
Nomor (5) : Diisi de	engan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang
mengaju	ikan permohonan penetapan.
Nomor (6) : Diisi de	ngan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang
mengaji	ıkan permohonan penetapan.
Nomor (7) : Diisi de	ngan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang
mengaji	ikan permohonan penetapan, dalam hal yang
menand	latangani permohonan adalah wakil/kuasa Wajib
Pajak/P	engusaha Kena Pajak.
Nomor (8) : Diisi de	engan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang
mengaji	ikan permohonan penetapan, dalam hal yang
menand	latangani permohonan adalah wakil/kuasa Wajib
	engusaha Kena Pajak.
	usus untuk permohonan Pengusaha Kena Pajak Berisiko
STRUCKSONS STREET	dengan isian sebagai berikut:
	ng mulai Masa Pajak(9)
	kelengkapan permohonan, bersama ini dilampirkan *):
	Surat Penetapan Mitra Utama Kepabeanan;
=	Surat Penetapan Operator Ekonomi Bersertifikat
_	(Authorized Economic Operator);
10.0 <u></u>	Surat Pernyataan mengenai tempat untuk melakukan
	kegiatan produksi."
	engan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/Pengusaha
	ajak atau wakil/kuasa Wajib Pajak/Pengusaha Kena
Pajak.	The same of the sa
Keterangan:	

Keterangan:

- *) Pilih salah satu yang sesuai.
- **) Pilih salah satu yang sesuai dengan memberi tanda "√"

B. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU/ PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH*) YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*) (2)

 NPWP (3) telah mengajukan permohonan untuk

 ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu/

 Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*) melalui surat

 nomor (4) tanggal(5);
 - b. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*) memenuhi ketentuan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4/Pasal 14*) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 39/PMK.03/2018 tentang Tata Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*) yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

Mengingat	2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU/ PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH*) YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.
PERTAMA	: Menetapkan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*) di bawah ini: Nama :
KEDUA	: Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
KETIGA	: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT	: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: 1. Direktur Jenderal Pajak; 2. Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*) yang bersangkutan; 3 (10);
	Ditetapkan di(11)
	pada tanggal(12)
	a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
	,
	(13)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.

Nomor (3) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.

Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan penetapan.

Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan penetapan.

Nomor (6) : Diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu diisi dasar hukum sebagai berikut;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

 b. untuk Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah diisi dasar hukum sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).

- Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (9) : Diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu diisi dengan "tanggal ditetapkan"
 - untuk Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah diisi dengan dengan Masa Pajak berlakunya penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah
- Nomor (10): Diisi dengan pihak lain terkait yang diberikan salinan Keputusan Direktur Jenderal ini.
- Nomor (11): Diisi dengan nama tempat dilakukannya penetapan.
- Nomor (12): Diisi dengan tanggal penetapan dilakukan.
- Nomor (13): Diisi dengan jabatan, nama dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Keterangan:

*) Pilih salah satu yang sesuai.

C. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

	(1)	
	:(2) :(4)	(3
	: Pemberitahuan Penolakan Permoho Penetapan Sebagai Wajib Pajak Krit Pengusaha Kena Pajak Berisiko Ren	eria Tertentu/
Yth	(5)	
hal berdasa dan Tertent Menteri atas Pe Cara Pe	ungan dengan surat Saudara nome (8) yang diterima tanggal (9) desarkan hasil penelitian yang telah kan pemenuhan ketentuan sebagai tu/Pengusaha Kena Pajak Berisikori Keuangan Nomor /PMK.03/202 teraturan Menteri Keuangan Nomor 39 dengembalian Pendahuluan Kelebihan Pendahuluan Saudara ditengaikan bahwa permohonan Saudara ditengan bahwa permohonan Saudara ditengan bahwa permohonan Saudara ditengan paikan bahwa permohonan Saudara ditengan saudara ditenga	engan ini disampaikan bahwa ni lakukan atas permohonan Wajib Pajak Kriteria Rendah*) sesuai Peraturan I tentang Perubahan Kedua PPMK.03/2018 tentang Tata Pembayaran Pajak, dengan in
Demiki	ian disampaikan, atas perhatian Sauda	ara diucapkan terima kasih.

		(11)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH TIDAK DAPAT DIPROSES

- Nomor (I) : Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan pemberitahuan ini.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan.
- Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat pemberitahuan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : Diisi dengan perihal surat Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan diterima oleh unit kerja.
- Nomor (10): Diisi dengan hal-hal yang menyebabkan permohonan tidak dapat diproses.
- Nomor (11): Diisi dengan jabatan, nama, dan tandatangan pejabat yang menerbitkan surat pemberitahuan.

D. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU/PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH*) YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa terhadap Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*)

 (2) NPWP (3) telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak

 Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko

 Rendah*) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal

 Pajak Nomor (4) tanggal (5);
 - b. bahwa Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi ketentuan untuk dilakukan pencabutan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5/Pasal 15*) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*) yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

Mengingat : 1.(6) 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU/PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH*) YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK, : Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor(7) tanggal PERTAMA(8) tentang Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*) yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, atas Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*): Nama : (9) NPWP ; (10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KEDUA : Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tidak diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: 1. Direktur Jenderal Pajak; 2. Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*) yang bersangkutan; 3. (11) Ditetapkan di(12) pada tanggal(13) a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,,

.....(14)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan pencabutan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan dilakukan pencabutan penetapannya sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Nomor (3) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang akan dilakukan pencabutan penetapannya sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang akan dicabut.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang akan dicabut.
- Nomor (6) : Diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu diisi dasar hukum sebagai berikut:
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) dan perubahannya;
- b. untuk Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah diisi dasar hukum sebagai berikut:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).

- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang akan dicabut.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang akan dicabut.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*) yang dilakukan pencabutan penetapannya sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Nomor (10): Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan pencabutan penetapannya sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Nomor (11) : Diisi dengan pihak lain yang diberikan salinan Keputusan Direktur Jenderal ini.
- Nomor (12): Diisi dengan tempat dibuatnya keputusan.
- Nomor (13): Diisi dengan tanggal dibuatnya keputusan.
- Nomor (14): Diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Keterangan:

*) Pilih salah satu yang sesuai.

E. CONTOH FORMAT SKPPKP BAGI WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU ATAU WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-(2) TENTANG

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar pada...... (3) Masa/ Tahun Pajak (4) sebesar (5) dan/atau surat permohonan nomor (6) tanggal (7) atas nama (8) NPWP (9) mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 17C/Pasal 17D *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ***), perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

- Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

PAJAK.

PERTAMA : Kepada Wajib Pajak:

diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Penghasilan/Pajak Pertambahan Nilai*) Masa/Tahun*) Pajak (14) sesuai ketentuan Pasal 17C/Pasal 17D* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebesar (15) dengan penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA harus diperhitungkan

terlebih dahulu dengan utang pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

KETIGA : Surat keputusan ini digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

KEEMPAT	 Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tangga ditetapkan.
	Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada
	 Direktur Jenderal Pajak;
	Wajib Pajak yang bersangkutan;
	3, (16)
	Ditetapkan di(17)
	pada tanggal(18)
	a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
	,
	(19)

E.1. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SKPPKP UNTUK PAJAK PENGHASILAN

	PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIH	IAN PAJAK	
NT or make	PAJAK PENGHASILAN		
NPW	a Wajib Pajak :(1) P :(2) a/Tahun Pajak :(3)		
Dari	hasil penelitian yang telah dilakukan, penghitungan jum	lah pengembali	an
pend	lahuluan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan adala	h sebagai berik	ut:
		JUMLAH	RUPIAH
No.	URAIAN	MEN	URUT
MU.:	URAIAN	WAJIB	FISKUS
00	Ly con agony	PAJAK	FISKUS
1	Peredaran Usaha		
2	Harga Pokok Penjualan		
3	Laba Bruto (1-2)		
4	Biaya Usaha		
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)		
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya		
	a. Penghasilan dari luar usaha		
	b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas		
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan		
	d. Lain-lain		
	e. Jumlah (a+b+c+d)		
	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan		
7	penghasilan neto		
8	Penyesuaian fiskal		
755	a. Penyesuaian fiskal positif		
	b. Penyesuaian fiskal negatif		
	c. Jumlah (a-b)		
Q.	Penghasilan neto luar negeri		
10	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)		
11	Zakat		
12	Kompensasi kerugian		
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
14	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh		
15	Penghasilan Kena Pajak (10-11-12-13)		
16	Pajak Penghasilan terutang ((tarif x 15) atau NIHIL)		
17	Kredit Pajak :		
	a. PPh ditanggung pemerintah		
	b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain :		
	c. Dibayar sendiri :		
	c.1. PPh Pasal 22		
	c.2. PPh Pasal 25		
	c.3. PPh Pasal 29		
	c.4. STP (pokok kurang bayar)		
	c.5. Fiskal luar negeri		
	c.6. lain-lain		
	c.7. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)		
	d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c.7) Pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak	4	
18			
10	Penghasilan (17.d-16)		

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

(4)

E.2. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SKPPKP UNTUK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

	LAMPIRAN PENGHITUNGAN		
	PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHA	N PAJAK	
	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI		
Nam	a :(1)		()
NPW	P :(2)		
Mass	a Pajak :(3)		
Dari	hasil penelitian yang telah dilakukan, penghitungan jumlal	n pengembalian	
pend	lahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai B	arang dan Jasa a	adalah
seba	gai berikut :		72.57.51.000
1	8 (3	JUMLAH R	UPIAH
	CANALATE BY	MENUR	UT
No.	URAIAN	PENGUSAHA	· ·
-50	14.00 PE 140.00 PM	KENA	FISKUS
- 83	8	PAJAK	z - 3
1	Dasar Pengenaan Pajak :		- 8
16.5	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang		2
	Pajak		
	Pertambahan Nilai :		
	a.1. Ekspor		l j
	a.2. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya		i i
	harus dipungut sendiri		8
	a.3. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya		i i
	dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai		8
	a.4. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya		ſ
	tidak dipungut		9
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan		ľ
	Pajak Pertambahan Nilai		
	a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)		[
	 Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak 		
	terutang Pajak Pertambahan Nilai		
	c. Jumlah seluruh Penyerahan (a.6+b)		ĺ
2	Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar :		3
240	a. Pajak Pertambahan Nilai yang harus		ĺ
	dipungut/dibayar		
	sendiri		l l
	(tarif x 1.a.2. atau NIHIL)		1
	b. Dikurangi :		[]
	 b. 1. Pajak Pertambahan Nilai yang disetor di muka 		S
	dalam Masa Pajak yang sama		
	b.2. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan		3
	b.3. STP (pokok kurang bayar)		
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri		3
	b.5. Lain-lain		3
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)		[]
	c. Jumlah penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Lebih		8
	Bayar (b-a)		J.
3	Kelebihan Pajak yang sudah :		3
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena		
	pembetulan)		8
- 39	c. Jumlah (a+b)		3
4	Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (2.c-3.c)		

n.	DIREKTUR JENDERAL PAJAK

	(4)

E.3. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SKPPKP UNTUK PAJAK PENGHASILAN DALAM HAL TERDAPAT BUKTI PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN YANG TIDAK DIPERHITUNGKAN SEBAGAI BAGIAN DARI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Nan					PAJAK *)		
Ber pen	VP	nghasilan ya	(2 (3 telah dila ng tidak c	kukan, ter liperhitung	The state of the s		
No	Nama Pemotong atau	NPWP Pemotong atau	Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh		DPP (Rupiah)	PPh (Rupiah)	Keterangan
	Pemungut PPh	Pemungut PPh	Nomor	Tanggal	(reaplicate)	111111111111111111111111111111111111111	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]

a.n. 1	DIREKTUR JENDERAL PAJAK

	(4)

E.4. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SKPPKP UNTUK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM HAL TERDAPAT PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DIPERHITUNGKAN SEBAGAI BAGIAN DARI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Nam NPW Mas Bero	na : . /P : . a Pajak : . iasarkan hasi	DARI KELEBI	(1) (2) (3) clah dilak	MBAYARA	N PAJAK	*) : Masukan	yang tidak
A. I		fasukan atas Imp	or BKP d	an Pemani	faatan BKI	Tidak Be	rwujud/JKP
No	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Nomor	Tanggal	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Keterangan (NTPN)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
No	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Faktu: Dokume Kode & Nomor Seri	r Pajak/ n Tertentu Tanggal	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Kode & Nomor Seri FP yang Diganti
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Jumlah B Jumlah A da	an B					
				1		A) CONTRACTOR	RAL PAJAK

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan SKPPKP.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (3) : Diisi dengan jenis SPT yang menyatakan lebih bayar sebagai dasar permohonan Pengembalian Pendahuluan, contoh: SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
- Nomor (4) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang dimohonkan Pengembalian Pendahuluan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan yang dimohonkan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan tersendiri oleh Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan tersendiri oleh Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (10): Diisi dengan nomor keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria
- Nomor (12): Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (13): Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (14): Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (15) : Diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan yang diberikan kepada Wajib Pajak.
- Nomor (16): Diisi dengan pihak lain yang diberikan salinan keputusan ini.
- Nomor (17): Diisi dengan nama tempat keputusan diterbitkan.
- Nomor (18): Diisi dengan tanggal keputusan diterbitkan.

Nomor (19): Diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan SKPPKP.

Keterangan:

- *) Pilih salah satu yang sesuai.
- **) Dasar menimbang dalam huruf b hanya dicantumkan dalam hal SKPPKP diterbitkan atas Wajib Pajak Kriteria Tertentu.
- ***) Dalam hal SKPPKP diterbitkan atas Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, dasar menimbang dalam huruf c hanya merujuk pada dasar menimbang dalam huruf a.

PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan
- Nomor (3) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (4) : Diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan SKPPKP.
- Keterangan:*) Lampiran ini hanya dibuat dalam hal terdapat bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan atau Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak.

F.	CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN						
	PENDAHULUAN ATAS SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG						
	BELUM DIKEMBALIKAN						
	Nomor :(1)(2) Lampiran :(3) Hal : Permohonan Pengembalian Pendahuluan atas Selisih Kelebihan Pembayaran Pajak yang Belum Dikembalikan						
	Yth. Direktur Jenderal Pajak u.p. Kepala KPP (4)						
	Yang bertanda tangan di bawah ini: nama :						
	bertindak selaku: Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*) Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*): nama :						
	pembayaran pajak yang belum dikembalikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagai berikut:						
	Jenis Pajak : Pajak Penghasilan/Pajak Pertambahan Nilai *) Masa/Tahun Pajak :						
	Nilai lebih bayar yang diajukan kembali permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebesar (12), dengan perincian sebagaimana terlampir dalam surat ini.						
	Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.						

Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak/Wakil/Kuasa *)

F.1. LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN ATAS SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM

	DIKEMBALIKAN	UNTUK PAJAK P	ERTAME	BAHAN N	ILAI		
		TAR PAJAK MASUK PERMOHONAN PENG	1.77				
Berd.	P : i/Tahun Pajak : asarkan SKPPKP No						
	aftar Pajak Masuka aerah Pabean	n atas Impor BKP dan	Pemanfaa	stan BKP 1	idak Berw	ujud/JKP o	lari Luar
No	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Dokemen Tertentu		DPP	PPN	Keterangan
			Nomor	Tanggal	(Rupiah)	(Rupiah)	(NTPN)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Jumlah A			÷ .			
B. D	aftar Pajak Masuka	n atas Perolehan BKP/	42-11-21-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22				
No	BKP/ BKP Tidak B	NPWP Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Faktur Pajak/ Dokumen Tertentu		DPP	PPN	Kode & Nomor Seri
			Kode & Nomor Seri	Tanggal	(Rupiah)	(Rupiah)	FP yang Diganti
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
î.	Jumlah B						
	Jumlah A dan B						

Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak/Wakil/Kuasa*)

.....(13)

F.2. LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN ATAS SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM DIKEMBALIKAN UNTUK PAJAK PENGHASILAN

Nam NPW	TT. 4. 50						
Ması Paja Berd paja	a/Tahun k lasarkan SKPP k yang tid <mark>a</mark> k d	KP Nomor iperhitungkan s sKPPKP terset	(3) (4) ta	gian dari k	elebihan p		
No	Nama Pemotong atau	NPWP Pemotong Pe		Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh		PPh	Keterangan
	Pemungut PPh	Pemungut PPh	Nomor	Tanggal	(Rupiah)	(Rupiah)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
- 20	Jumlah				÷ +	v.	-

.....(6)

SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN ATAS SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM DIKEMBALIKAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat Permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (5): Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan.
- Nomor (6): Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh wakil Wajib Pajak atau kuasa.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh wakil Wajib Pajak atau kuasa.
- Nomor (9) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
- Nomor (10): Diisi dengan nomor SKPPKP yang telah terbit untuk Masa/Tahun Pajak yang diajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (11): Diisi dengan tanggal SKPPKP yang telah terbit untuk Masa/Tahun Pajak yang diajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (12): Diisi dengan jumlah lebih bayar yang diajukan kembali permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, yaitu bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan, atau Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pajak dalam SKPPKP.
- Nomor (13): Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon sebagaimana tercantum pada Nomor (5).

Keterangan: *) Pilih salah satu yang sesuai.

PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN ATAS SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM DIKEMBALIKAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang diajukan kembali permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (4): Diisi dengan nomor SKPPKP yang telah terbit untuk Masa/Tahun Pajak yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai dasar penentuan selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal SKPPKP yang telah terbit untuk Masa/Tahun Pajak yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai dasar penentuan selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon.

G. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN ATAU TIDAK TERDAPAT KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

	(1)	
Sifat :		lak
Yth	(5)	
yang me sebesar (10 pendahu bahwa pemenu pajak li Tertentu Menteri atas Per Cara li permohe atau tidi Dalam li dapat m	aran pajak yang Saudara sampaikan menyatakan lebih bayar pada (6) M (8) dan/atau surat permohomo on atas nama (11) NPWP (1) uluan kelebihan pembayaran pajak, berdasarkan hasil penelitian yang ahan ketentuan pengembalian pendahul bagi Wajib Pajak Kriteria Tertentu, u/Pengusaha Kena Pajak Berisiko R. Keuangan Nomor/PMK.03/2021 raturan Menteri Keuangan Nomor 39/Pengembalian Pendahuluan Kelebil onan Saudara tidak dapat diberikan palak terdapat kelebihan pembayaran pajahal Saudara memerlukan penjelasan anenghubungi Sdr/Sdri(14)	elalui Surat Pemberitahuar asa/ Tahun Pajak (7 an nomor(9) tangga 2) mengenai pengembaliar dengan ini disampaikar telah kami lakukan atas luan kelebihan pembayarar (Wajib Pajak Persyaratar tentang Perubahan Kedua PMK.03/2018 tentang Tatahan Pembayaran Pajak pengembalian pendahuluar ak karena(13).
		(15)

SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN ATAU TIDAK TERDAPAT KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan pemberitahuan ini.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan.
- Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat pemberitahuan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (6) : Diisi dengan jenis SPT yang menyatakan lebih bayar sebagai dasar permohonan Pengembalian Pendahuluan, contoh: SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
- Nomor (7) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang dimohonkan Pengembalian Pendahuluan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan yang dimohonkan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan tersendiri oleh Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (10): Diisi dengan tanggal surat permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan tersendiri oleh Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (11): Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (12): Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (13): Diisi dengan hal-hal yang menyebabkan permohonan tidak dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan atau tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak.
- Nomor (14): Diisi dengan nama, jabatan, dan nomor telepon pejabat atau pegawai yang menangani permohonan Pengembalian Pendahuluan Wajib Pajak.
- Nomor (15): Diisi dengan jabatan, nama, dan tandatangan pejabat yang menerbitkan surat pemberitahuan.

Keterangan: *) Pilih salah satu yang sesuai.

H. CONTOH FORMAT SKPPKP BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-(2) TENTANG

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar pada (3)

 Masa Pajak (4) sebesar (5) dan/atau surat permohonan nomor (6) tanggal (7) atas nama (8) NPWP (9) mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, Pengusaha Kena Pajak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

PAJAK.

PERTAMA : Kepada Pengusaha Kena Pajak:

Nama :.....(12) NPWP :.....(13),

KEDUA

: Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. KETIGA

KETIGA		Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ini digunakan sebagai dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
KEEMPAT	ı	Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada; 1. Direktur Jenderal Pajak;
		2. Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan;
		3 (16)
		Ditetapkan di(17)
		pada tanggal(18)
		a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

		(19)

H.1. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SKPPKP

	LAMPIRAN PENGHITUNG/ PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELI		
	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARAN	IG DAN JASA	
Nan	na :(1)		
NPW	VP :(2)		
Mas	a Pajak :(3)		
Dar	hasil penelitian yang telah dilakukan, pengh	nitungan jumlah	pengembalian
	dahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambaha		
	agai berikut :		
2000		JUMLAH RUPIA	H MENURUT
No.	URAIAN	PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak :		
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang		
	terutang Pajak Pertambahan Nilai :		
	a. l. Ekspor		
	a.2. Penyerahan yang Pajak Pertambahan		
	Nilai-nya harus dipungut sendiri		
	a.3. Penyerahan yang Pajak Pertambahan		
	Nilai-nya dipungut oleh Pemungut Pajak		
	Pertambahan Nilai		
	a.4. Penyerahan yang Pajak Pertambahan		
	Nilai-nya tidak dipungut		
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari		
	pengenaan Pajak Pertambahan Nilai		
	a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)		
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak		
	terutang Pajak Pertambahan Nilai		
	c. Jumlah seluruh Penyerahan (a.6+b)		
	Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Lebih		
2	Bavar :		
	a. Pajak Pertambahan Nilai yang harus		
	dipungut/dibayar sendiri		
	(tarif x 1.a.2. atau NIHIL)		
	b. Dikurangi :		
	b. 1. Pajak Pertambahan Nilai yang disetor di		
	muka dalam Masa Pajak yang sama		
	b.2. Pajak masukan yang dapat		
	diperhitungkan		
	b.3. STP (pokok kurang bayar)		
	하는 것이 하는 아이들이 아니라 이번 아이를 하는 것이 하는데		
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri		
	b.5. Lain-lain		
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)		
	c. Jumlah penghitungan Pajak Pertambahan Nilai		
	Lebih Bayar (b-a)		
3	Kelebihan Pajak yang sudah :		
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak(karena		
	pembetulan)		
	c. Jumlah (a+b)	6	
4	Pengembalian pendahuluan kelebihan		
-57	pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (2.c-3.c)	V V	

n.	DIREKTUR JENDERAL PAJAK

	(4)

H.2. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SKPPKP UNTUK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM HAL TERDAPAT PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DIPERHITUNGKAN SEBAGAI BAGIAN DARI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bero	a Pajak : . lasarkan hasi	l penelitian yang ebagai bagian da	.(3) telah dilal	The second secon			and the same of th
A. I	Daftar Pajak M	fasukan atas Imp ah Pabean *)(4)		an Peman	faatan BKI	Tidak Be	rwujud/JKI
No	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Nomor	Tertentu Tanggal	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Keterangan (NTPN)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
В. Г	Jumlah A Daftar Pajak M Nama Penjual	asukan atas Pero	Faktur	P/JKP Dali r Pajak/ n Tertentu	am Negeri	**) (5)	Kode &
No	BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Kode & Nomor Seri	Tanggal	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Nomor Seri FP yang Diganti
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Jumlah B Jumlah A da	in B					
					DIREKTUI		RAL PAJAK 6)

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (3) : Diisi dengan jenis SPT yang menyatakan lebih bayar sebagai dasar permohonan Pengembalian Pendahuluan, contoh: SPT Masa PPN.
- Nomor (4) : Diisi dengan Masa Pajak yang dimohonkan Pengembalian Pendahuluan oleh Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan yang dimohonkan Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan tersendiri oleh Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan tersendiri oleh Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor keputusan penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal keputusan penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Nomor (12): Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (13): Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (14): Diisi dengan Masa Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (15): Diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan yang diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (16): Diisi dengan pihak lain yang diberikan salinan keputusan ini.

Nomor (17): Diisi dengan tempat keputusan ditetapkan. Nomor (18): Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.

Nomor (19) : Diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan keputusan ini.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan
- Nomor (3) : Diisi dengan Masa Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (4) : Diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan keputusan.

LAMPIRAN DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DIPERHITUNGKAN SEBAGAI BAGIAN DARI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan
- Nomor (3) : Diisi dengan Masa Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (4) : Diisi dengan Pajak Masukan yang tidak diperhitugkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP yang berasal dari Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (Formulir 1111 B1)
- Nomor (5) : Diisi dengan Pajak Masukan yang tidak diperhitugkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP yang berasal dari Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri (Formulir 1111 B2)
- Nomor (6) : Diisi dengan nama KPP penerbit SKPPKP.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama, dan tanda tangan Kepala KPP yang menerbitkan SKPPKP.

- I. CONTOH FORMAT SKPPKP BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU YANG DIPERLAKUKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH
 - I.1. CONTOH FORMAT SKPPKP

KEMENTERIAN	KEUANGAN	REPUB	LIK INDONESIA
DIREK	TORAT JEN	DERAL	PAJAK
			(1)

.....(1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-(2) TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar pada (3) Masa Pajak (4) sebesar(5) dan/atau surat permohonan nomor (6) tanggal (7) atas nama (8) NPWP(9) mengenai Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, Pengusaha Kena Pajak dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah berserta perubahannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 - b. bahwa Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA	: Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
KETIGA	: Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ini digunakan sebagai dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
KEEMPAT	Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: Direktur Jenderal Pajak; Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan; (14)
	Ditetapkan di(15) pada tanggal(16)
	a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
	(17)

I.2. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SKPPKP - PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PPN

		PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KE	LEBIHAN PAJAK	
		PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARA	ANG DAN JASA	
Nan	na	I(1)	î	
NPV	VP	I(2)	,	
Mas Paja		:(3)		
pen	dahulu	penelitian yang telah dilakukan, penghitu an kelebihan pembayaran Pajak Pertamb agai berikut :	oahan Nilai Baran JUMLAH RUPIA	g dan Jasa
. The same		URAIAN	PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar	Pengenaan Pajak :		
	a.1 a.2 a.3	s Penyerahan Barang dan Jasa yang stang Pajak Pertambahan Nilai : . Ekspor . Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri . Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya dipungut oleh Pemungut		
2	a.4 a.5 a.6 b. Ata tida c. Jur Pengh Bayar a. Paj dipu	Pajak Pertambahan Nilai . Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya tidak dipungut . Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai . Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) us Penyerahan Barang dan Jasa yang ak terutang Pajak Pertambahan Nilai nlah seluruh Penyerahan (a.6+b) uitungan Pajak Pertambahan Nilai Lebih : ak Pertambahan Nilai yang harus ungut/dibayar sendiri rif x 1.a.2. atau NIHIL)		
3	b.1. b.2 b.3 b.4 b.5 b.6 c. Jur Nilai I Kelebi a. Dik ber b. Dik	curangi : Pajak Pertambahan Nilai yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama : Pajak masukan yang dapat diperhitungkan : STP (pokok kurang bayar) : Dibayar dengan NPWP sendiri : Lain-lain : Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) : Inlah penghitungan Pajak Pertambahan Lebih Bayar (b-a) : Idan Pajak yang sudah : Idan		

	c. Jumlah (a+b)
ı	Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (2.c-
	3.c)

3.c)			
a.n.	DI	REKTUR JENDER	AL PAJAK
			.(4)

I.3. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SKPPKP - DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DIPERHITUNGKAN SEBAGAI BAGIAN DARI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

2 2	2000	DARI KELEE		MBAYAR	AN PAJAI	(
Nan	na :		(1)		- d		336
NPV	VP :		(2)				
Mas	sa Pajak :		(3)	000000000			2000
yan	g tidak diper	sil penelitian yar hitungkan sebag ilai adalah sebag	gai bagiar	n dari kel			
		c Masukan ata CP dari Luar Dae			an Pema	nfaatan	BKP Tidal
	Nama	AND RECOGNISED FOR	Dokumer	n Tertentu			
No	Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Nomor	Tangga 1	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Keterangar (NTPN)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Jumlah A	<u>*</u>					3
B. I	Daftar Pajak	Masukan atas P	erolehan	BKP/JKF	Dalam N	egeri (5)
	Nama Penjual	NPWP Penjual	100000000000000000000000000000000000000	ktur Pajak/ imen Tertentu		22: 1000	Kode &
No	BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Kode & Nomor Seri	Tanggal	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Nomor Seri FP yang Diganti
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Jumlah B	ų į	g	4			ž
	Jumlah A	ian B					

a.n.	DIREKTUR JENDERAL PAJAK
	(6)

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (3) : Diisi dengan jenis SPT yang menyatakan lebih bayar sebagai dasar permohonan Pengembalian Pendahuluan, contoh: SPT Masa PPN.
- Nomor (4) : Diisi dengan Masa Pajak yang dimohonkan Pengembalian Pendahuluan oleh Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan yang dimohonkan Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan tersendiri oleh Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan tersendiri oleh Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (10): Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (11): Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (12): Diisi dengan Masa Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (13): Diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan yang diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (14): Diisi dengan pihak lain yang diberikan salinan surat keputusan ini.
- Nomor (15): Diisi dengan tempat surat keputusan ditetapkan.
- Nomor (16): Diisi dengan tanggal surat keputusan ditetapkan.
- Nomor (17): Diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat keputusan.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (3) : Diisi dengan Masa Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (4) : Diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat keputusan.

LAMPIRAN DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DIPERHITUNGKAN SEBAGAI BAGIAN DARI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (3) : Diisi dengan Masa Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (4) : Diisi dengan Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP yang berasal dari Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (Formulir 1111 B1).
- Nomor (5) : Diisi dengan Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP yang berasal dari Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri (Formulir 1111 B2).
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat keputusan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI